



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 220/KPTS/ V /2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI BENGKALIS TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH YANG SUDAH KEDALUWARSA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses penyusunan Peraturan Bupati, khususnya Peraturan Bupati Bengkalis tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah Kedaluwarsa, dipandang perlu dibentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah Kedaluwarsa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah Kedaluwarsa;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi terkait terhadap materi muatan Peraturan Bupati dimaksud;
 - c. melakukan study orientasi ke daerah lain yang telah sukses melaksanakan penghapusan piutang pajak dan retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagai perbandingan terhadap materi muatan Rancangan Peraturan Bupati di maksud;

d. melaporkan hasil kerja Tim kepada Bupati Bengkalis.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 20 MEI 2011

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 220/KPTS/U/2011

TANGGAL : 20 Mei 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI BENGKALIS TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
YANG SUDAH KEDALUWARSA

NO	JABATAN /INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PEMBINA	
2	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	PENGARAH	
3	STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN	KETUA	
4	KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA	
5	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
6	SEKRETARIS DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL SEKRETARIS	
7	INSPEKTUR KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
8	KEPALA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
9	KEPALA BIDANG PENAGIHAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
10	KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
11	KEPALA BIDANG RETRIBUSI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
12	KEPALA BIDANG PENDAPATAN PAJAK DAN NON PAJAK DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
13	KASUBBAG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
14	KEPALA SEKSI RESTITUSI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
15	KEPALA SEKSI PEMBUKUAN DAN VERIFIKASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
16	KEPALA SEKSI PENAGIHAN DAN PERHITUNGAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
17	KEPALA SEKSI PENETAPAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	


BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH